

# **Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang**

Oleh :

Afifah Rachmadeva Amarta, Drs. Aloysius Rengga, M.Si

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

Based on the Regulation of the Minister of Domestic Affairs Number 37 of 2007, the source of village finances from the Village Fund Allocation (ADD) is used to finance the empowerment of the community by 70% of the total acceptance of ADD in each village. Desa Pagersari is a village that has not reached the limit of using ADD to finance community empowerment by 70% and community empowerment programs that do not yet meet community needs. The purpose of this study is to analyze the use of ADD to community empowerment program based on Semarang Regions No. 1 of 2016 and to know the obstacles of ADD use in the community empowerment program of Pagersari village. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The results of the study showed that in analyzing the use of ADD towards community empowerment programs, it was still not right from the aspect of the principle of ADD management, namely transparency and participatory; ADD compatibility which is an integral part of the Village Revenue and Expenditure Budget from planning, implementation to accountability; The use of ADD is 70% for community empowerment spending. Factors inhibiting the use of ADD to the community empowerment program that is the compliance factor of the applicant on the applicable provisions; people who are still passive. Recommendations given the need for communication between policy implementers and the community in meeting the needs of the community, it is necessary to do commitment education for policy implementers in order to maximize their duties, need to adjust the target of the empowerment program and the nature of program sustainability.

**Keywords:** *Village Fund Allocation, Community Empowerment, Transparency, Participation, Commitment*

# **Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ilmu Administrasi publik yang diungkapkan oleh Fesler (dalam Keban, 2008:5) merupakan suatu ilmu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, yang harus dihormati dan dilindungi. Pemberian otonomi daerah seluas luasnya kepada setiap daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah di Indonesia dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah masing-masing secara optimal agar lebih mandiri. Meskipun secara tertulis otonomi daerah tersebut diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara fakta pembentukan dan pembangunan kemandirian harus dimulai dari pemerintahan di tingkat yang paling bawah, yaitu Desa.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa).

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah untuk desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur ADD sebagai pedoman pelaksanaan dan penggunaan ADD secara lebih jelas tertulis dalam Permendagri No.37 tahun 2007 pada bab IX tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian lebih rinci pelaksanaannya di Kabupaten Semarang diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Semarang No.1 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016.

ADD dalam Perbup Semarang No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula dalam Permendagri No.37 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa seharusnya setiap desa menggunakan ADD untuk belanja aparatur operasional desa sebesar 30% serta untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total penerimaan ADD di masing-masing desa. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang telah didapatkan dari kantor Desa Pagersari menyatakan bahwa belanja pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari hanya mencapai 10,2 % dari total ADD yang diterima Desa Pagersari. Tentunya hal ini merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengamatan pra survey, di Desa Pagersari dengan melihat penggunaan Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Semarang No.1 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 dan mengacu pada Permendagri No.37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat penulis simpulkan beberapa masalah yang ditemui terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa

Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, antara lain :

1. Penggunaan ADD yang belum fokus terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena berdasarkan data yang telah didapatkan bahwa untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat hanya mencapai 10,2 % dari total ADD di mana penggunaan ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 70% dari total keseluruhan ADD yang diterima Desa Pagersari.
2. Program yang diambil pemerintah desa untuk memperbaiki kemiskinan di desa Pagersari melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam segi Perilaku Ekonomi dalam pemanfaatan potensi desa dirasa sudah sesuai, namun dalam hal pemasaran masyarakat merasa bahwa pemerintah belum dapat mengusahakan strategi pemasaran yang tepat agar lebih berdaya saing.
3. Keterbatasan pengelola dalam memahami regulasi dan kapasitas personalia. Bahwa pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini sudah cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Namun pengelola penggunaan ADD dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dirasa masih kurang dalam memahami bagaimana seharusnya regulasi berjalan di lapangan serta kurangnya

kapasitas dan personalia dalam mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya.

4. Kurangnya antusias dan komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah desa terhadap program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari disimpulkan adanya beberapa permasalahan selama pra survey. Mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.”

### **Tujuan**

1. Untuk menganalisis penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan ADD dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa.

### **B. Teori**

Teori yang digunakan adalah:

#### **1. Administrasi Publik**

Administrasi publik yang diungkapkan oleh Fesler (dalam Keban, 2008:5) adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.

#### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan menurut Model Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010:51-52), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan:

*“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”*

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada *analyst and actors* yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Lalu mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan.

Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “*we advance a third persepective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed.*” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman dalam menilai keberhasilan implementasi program dan melihat kendala dalam pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah : Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

### **3. Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemanfaatan atau penggunaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami

realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Tipe penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah dengan membandingkan gejala yang ditemukan dengan mengadakan klasifikasi gejala dan menetapkan hubungan gejala yang ditetapkan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### **2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah fokus dan lokus pada penelitian. Fokus yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari, selain itu juga untuk mengetahui apa saja kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari. Lokasi atau lokus yang peneliti tetapkan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

### **3. Subyek Penelitian**

Untuk mendapatkan informan yang mampu memberikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data,

yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

#### **4. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka

#### **6. Analisis Interpretasi Data**

Teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta yang didapat melalui pengamatan partisipatif, informasi, dan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan sumber.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan**

**Masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016**

#### **1. Melihat Azas Pengelolaan ADD yaitu Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan asas penggunaan ADD yang transparansi, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 tahun 2007 mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih pasifnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta kurangnya peran pemerintah desa dalam mengusahakan strategi pemasaran hasil pertanian dan peternakan yang ada di Desa Pagersari. Selain itu adanya temuan bahwa program yang berjalan masih kurang berkelanjutan dan cenderung masih menggantungkan pada pihak lain seperti dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari universitas dan dari kecamatan sehingga hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya publik yang ada di Desa Pagersari.

Hasil penelitian dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD sudah

diterima dengan baik oleh masyarakat. Dibuktikan dengan tidak adanya kritikan dari pihak masyarakat desa dan tidak ditemukannya kendala pada masyarakat desa.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD, belum tepat dan sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias masyarakat yang masih pasif terhadap adanya program pemberdayaan. Hal tersebut pula yang mendasari pola pikir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka menjadi tidak terwujud.

## **2. Alokasi Dana Desa Merupakan Bagian yang Integral (Satu Kesatuan/Tidak Terpisahkan) dari APBDesa**

Hasil penelitian disimpulkan bahwa realisasi mengenai alur perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Pagersari sesuai dengan amanat Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat secara langsung yang belum aktif, dan adanya temuan bahwa BPD masih belum berperan secara langsung dan maksimal dalam proses perencanaan program untuk memanfaatkan sumber dana ADD. Selain itu, sikap fleksibel (menyesuaikan keadaan) oleh para pelaku kebijakan dalam proses perencanaannya dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala

yang tidak bisa diatasi selama proses perencanaan.

Realisasi pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di desa Pagersari sesuai dengan amanat Permendagri No.37 tahun 2007 pasal 23 sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan sedikit kendala di tingkat desa namun ternyata kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan tingkat desa.

## **3. Penggunaan ADD yang Ditetapkan Sebesar 70% Untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat**

Data penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari tahun anggaran 2016, menunjukkan bahwa penggunaan ADD untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat belum mencapai 10%. Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Pagersari target penggunaan ADD sebesar 70% untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat masih belum bisa tercapai dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dana ADD di tahun 2016 lebih difokuskan pada pembangunan desa daripada untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **B. Mengetahui Hambatan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

#### **1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku.**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kendala pada kewenangan masing-masing pelaksana kebijakan untuk melakukan suatu kegiatan. Hambatan ini tentu menyebabkan komitmen dan kemauan dari pelaksana kebijakan menjadi diragukan.

Realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kendala antara pemerintah desa dan masyarakat yang belum memiliki satu kesepahaman yang kuat. Senyatanya alasan yang disampaikan tokoh masyarakat berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan yang belum tercipta seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sifat partisipatif atau aktif dari masyarakat terhadap adanya program, padahal sudah diadakan sosialisasi walaupun tidak berkala.

## **2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi**

Realisasi lancarnya pelaksanaan rutinitas kebijakan penggunaan ADD

dengan program pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa dalam pencapaiannya masih belum baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi antara pemerintah dan petugas pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan informasi disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat desa, dan di musyawarah desa juga yang hadir hanya perwakilan saja sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa secara langsung diterima oleh pelaksana secara langsung.

## **3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi dampak positif dan negatif dari adanya program sudah dirasakan. Dampak positif dapat dikatakan cukup baik dari segi pembangunan, namun dari segi pemberdayaan masyarakat masih kurang baik sedangkan dampak negatif sampai saat ini masih nihil dan tidak menunjukkan masalah baru.

Realisasi pencapaian kebutuhan masyarakat di desa Pagersari masih diperlukan adanya kegiatan yang berdampak positif yang bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas kebutuhan pembangunan dan perawatan aset desa. Untuk pemberdayaan masyarakat hal



positifnya masih kurang dirasakan oleh semua masyarakat. Adanya beberapa hal yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal menyebabkan kinerja dan kebutuhan masyarakat belum bisa terwujud secara penuh dan maksimal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aspek yang dianalisis ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan implementor yaitu Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari dikarenakan peran aktif dari masyarakat masih kurang dan pemahaman pelaksana kebijakan pada tugasnya yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya penyampaian informasi antara Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa. Masyarakat desa selaku sasaran dari kebijakan penggunaan ADD ini juga belum siap dalam ikut berperan aktif menerima program pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati. mbiayaan pemberdayaan masyarakat belum bisa terlaksana. Ada pula temuan bahwa pemerintah desa dan

pelaksana kebijakan masih menggunakan peraturan penggunaan ADD yang lama sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penggunaan dana ADD dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa menggunakan Dana Desa dan sudah tidak menggunakan ADD. Sumber dana ADD digunakan untuk kegiatan selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam organisasinya.

2. Faktor penghambat dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun

2016 ini, yaitu dari faktor Kepatuhan Implementor pada Ketentuan yang Berlaku; Kelancaran Rutinitas Fungsi; Kinerja dan Dampak yang dikehendaki. Karena implementor dalam menjalankan tugasnya masih kurang aktif dan cenderung menyerahkan pelaksanaan sosialisasi program pemberdayaan kepada perangkat di bawah pemerintah desa (pengurus KPMD). Karena implementor ternyata belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian dibuktikan pula dalam kelancaran rutinitas fungsinya masih belum baik, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan antar individu yang menyebabkan komunikasi antar pelaksana kebijakan masih sering ditemui kesalahpahaman. Kemudian bukti lain dari capaian dampak positif adanya penggunaan ADD yang masih terfokus pada pembangunan desa sehingga untuk dampak positif yang didapat dari program pemberdayaan masyarakat belum seluruhnya terlihat. Hanya ada beberapa program yang berjalan dan pelaksanaannya pun belum berkelanjutan sehingga menyebabkan program pemberdayaan kurang memberikan dampak positif untuk masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah belum bisa membagi

kepentingan yang harus disesuaikan dengan berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hambatan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Terkait peran aktif masyarakat desa, perlu dilakukan pendekatan lebih lagi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Dimana pelaksana kebijakan harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat desa sehingga masyarakat bisa antusias dalam mengikuti alur pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Terkait pemahaman pelaksana kebijakan yang masih kurang, perlu dilakukan pelatihan untuk menambah pemahaman dan memantapkan komitmen pada pelaksana kebijakan agar dapat dengan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Hal

ini diharapkan mampu menjadi perubahan yang paling utama karena jika pelaksana kebijakan tidak bisa menyesuaikan tugas dan fungsinya maka kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

3. Terkait tidak konsistennya penyampaian informasi antara Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa, perlu diberikan pusat informasi agar segala informasi disampaikan melalui satu pintu dan tidak ada kesenjangan informasi satu sama lain.
4. Perlu adanya penyesuaian target program pemberdayaan sehingga kebutuhan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat terjawab dan sesuai sasaran. Penyusunan target yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa harus melihat kondisi yang ada di lapangan apakah masyarakat mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan melihat kondisi masyarakat desa maka target program pemberdayaan akan memberikan dampak positif dari pemanfaatan sumber dana ADD.

5. Perlu adanya sifat keberlanjutan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, hal ini tentu akan memberikan dampak positif yang menguntungkan masyarakat Desa Pagersari sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Desa Pagersari.
6. Perlu adanya upaya dalam peningkatan kondisi lingkungan masyarakat desa yang satu. Hal ini mampu dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan di lingkungan desa. Kebijakan yang dibuat harus mampu mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan kesepahaman antar masyarakat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Fatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: UNPAD Press
- Keban, Yeremias T. 2008 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi 3*. Jogjakarta: Gavamedia.

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat